



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

**FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



dengan

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**

Tentang

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 338 / UNIDA / FH-W/I/1445
Nomor : Fikom. 152 /B.1.03/VII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Mohamad Latief MA** : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Humaniora UNIDA Gontor, yang berkedudukan di Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Harliantara, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FIKOM Universitas Dr. Soetomo, yang berkedudukan di Jl. Semolowaru No.84 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, selaku Dekan Fakultas Humaniora UNIDA Gontor di Ponorogo yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, selaku Dekan FIKOM Universitas Dr. Soetomo di Surabaya yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Melalui Nota Kesepahaman bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Pertukaran dosen
- (3) Dosen tamu
- (4) Seminar/konferensi bersama
- (5) Pertukaran publikasi artikel ilmiah
- (6) Pengembangan kurikulum
- (7) Penerbitan buku
- (8) Akreditasi
- (9) Penerbitan Sertifikat Pendamping Ijasah

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 meliputi:

- a) memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus baik dalam bentuk pertukaran mahasiswa, seminar serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- b) Memfasilitasi sumber daya manusia sebagai dosen tamu, publikasi artikel, penerbitan buku, pertukaran dosen serta pengembangan kurikulum.

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK LAIN** yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA



Dr. Mohamad Latief MA

PIHAK KEDUA



Dr. Harliantara, M.Si